



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, masih ada beberapa materi yang perlu penambahan, penyesuaian dan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 9. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5070);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan angka baru, yaitu angka 20a, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian isin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
15. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
16. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
17. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan

- tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 19. Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - 20a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 21. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 22. Surat penetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat penetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 23. Surat penetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat penetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 24. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 25. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah ayat baru yaitu ayat (10), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
 - (2) Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan;
 - (3) Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
 - (4) Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
 - (5) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
 - (6) Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa;
 - (7) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
 - (8) Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - (9) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
 - (10) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
3. Ketentuan antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 11a, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
 - (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 17 ditambah obyek retribusi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
1.	Pemakaian tanah		
	a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruang	Rp. 10.000	m2/bulan
	b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	Rp. 5.000	m2/bulan
	c. Retribusi tanah yang dipergunakan		

	untuk usaha terbagi atas: 1. pertanian dan peternakan 2. perkebunan dan kehutanan 3. industri dan perdagangan	NJOP masing-masing sektor	/ bulan
2. Pemakaian Bangunan			
	a. gedung balai kartini	Rp. 2.000.000	/ Hari
	b. gedung pertiwi sebesar	Rp. 400.000	/ Hari
	c. gedung olahraga		
	• Umum	Rp. 300.000	/ Hari
	• Sarana Olahraga	Rp. 15.000	/ Hari
	• Futsal	Rp. 50.000	/ jam
	d. gedung futsal	Rp. 100.000	/ jam
	e. bangunan restoran	Rp. 2.000.000	/ bulan
	f. guest house		
	• Kamar kelas I	Rp. 50.000	/ hari
	• Kamar Kelas II	Rp. 35.000	/ hari
	g. rumah susun		
	• Lantai I	Rp. 125.000	/ bulan/kamar
	• Lantai 2	Rp. 100.000	/ bulan/kamar
	• Lantai 3	Rp. 75.000	/ bulan/kamar
	• Lantai 4	Rp. 50.000	/ bulan/kamar
	h. bangunan ruko	Rp.5.000.000	/tahun/petak
	i. gedung kolam renang	Rp.2.500.000	/hari
3. Pemakaian Kendaraan / Alat berat			
	a. bulldozer	Rp. 110.000	/ jam
	b. loader kobelco	Rp. 110.000	/ jam
	c. loader case	Rp. 110.000	/ jam
	d. greder	Rp. 110.000	/ jam
	e. asphal sprayer	Rp. 26.000	/ jam
	f. dum truck 3 M	Rp. 500.000	/hari
	g. eskavator	Rp. 135.000	/ jam
	h. ton walas	Rp. 31.000	/ jam
	i. Kendaraan Bumdes	Rp. 150.000	/ Bulan

4. Laboratorium Lingkungan

a. Air Sungai

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Fisika			
	• Parameter kekeruhan	5.000	5.000	10.000
	•Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000	5.000	25.000
	• Zat Padat Terlarut	15.000	5.000	20.000
	• Daya Hantar Listrik	5.000	5.000	10.000
	• Suhu Air	5.000	5.000	10.000
	• Suhu Udara	5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan Kimia			

	• Parameter pH	5.000	5.000	10.000
	• Oksigen Terlarut	15.000	5.000	20.000
	• Biologi Oksigen Demand (BOD)	25.000	5.000	30.000
	• Chemical Oksigen Deman (COD)	25.000	10.000	35.000
	• Parameter Chlorine bebas (C12)	10.000	5.000	15.000
	• Parameter Fosfat (PO4)	20.000	5.000	25.000
	• Parameter nitrat (NO3)	20.000	5.000	25.000
	• Parameter Nitrit (NO2)	20.000	5.000	25.000
	• Sulfida (H2S)	20.000	10.000	30.000
	• Sulfat (SO4)	20.000	5.000	25.000
	• Amonium (NH3)	20.000	15.000	35.000
	• Minyak dan Lemak	20.000	15.000	35.000
	• Klorida (Cl)	15.000	5.000	20.000
	• Deterjen (MBAS)	20.000	15.000	35.000
	• Fenol (C6H5OH)	20.000	15.000	35.000
	• Seng (Zn)	20.000	15.000	35.000
	• Timbal (Pb)	20.000	15.000	35.000
	• Tembaga (Cu)	20.000	15.000	35.000
	• Besi (Fe)	20.000	15.000	35.000
	• Merkuri (Hg)	50.000	25.000	75.000
3	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	• Parameter Decal Coliform	40.000	20.000	60.000
	• Parameter Total Coliform	40.000	20.000	60.000

b. Air Laut

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Fisika			
	• Parameter bau	5.000	5.000	10.000
	• Parameter kekeruhan	5.000	5.000	10.000
	• Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000	5.000	25.000
	• Salinitas	5.000	5.000	10.000
	• Sampah	15.000	5.000	20.000
	• Lapisan Minyak	5.000	5.000	10.000
	• Benda Apung	15.000	10.000	25.000
	• Suhu Air	5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan Kimia			
	• Parameter pH	5.000	5.000	10.000

	• Oksigen Terlarut	15.000	5.000	20.000
	• Biologi Oksigen Demand (BOD)	25.000	5.000	30.000
	• Sulfida (H2S)	20.000	10.000	30.000
	• Sulfat (SO4)	20.000	5.000	25.000
	• Amonium (NH3)	20.000	15.000	35.000
	• Minyak dan Lemak	20.000	15.000	35.000
	• Deterjen (MBAS)	20.000	15.000	35.000
	• Fenol (C6H5OH)	20.000	15.000	35.000
	• Seng (Zn)	20.000	15.000	35.000
	• Timbal (Pb)	20.000	15.000	35.000
	• Tembaga (Cu)	20.000	15.000	35.000
	• Merkuri (Hg)	50.000	25.000	75.000
	• Nikel (Ni)	25.000	15.000	40.000
	• Kadmiun (Cd)	25.000	15.000	40.000
	• Crom Heksavalen (Cr(VI))	25.000	15.000	40.000
	• Arsen (As)	50.000	25.000	75.000
3	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	• Parameter Total Coliform	40.000	20.000	60.000

c. Air Limbah

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Pemeriksaan Fisika			
	• Parameter bau	5.000	5.000	10.000
	• Parameter kekeruhan	6.000	6.000	10.000
	• Zat Padat Tersuspensi (TSS)	20.000	5.000	25.000
	• Lapisan Minyak	5.000	5.000	10.000
	• Suhu Air	5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan Kimia			
	• Parameter pH	5.000	5.000	10.000
	• Biologi Oksigen Demand (BOD)	25.000	5.000	30.000
	• Chemical Oksigen Deman (COD)	25.000	10.000	35.000
	• Parameter Nitrit (NO2)	20.000	5.000	30.000
	• Sulfida (H2S)	20.000	10.000	30.000
	• Sulfat (SO4)	20.000	5.000	25.000
	• Amonium (NH3)	20.000	15.000	35.000
	• Seng (Zn)	20.000	15.000	35.000
	• Timbal (Pb)	20.000	15.000	35.000

	• Tembaga (Cu)	20.000	15.000	35.000
	• Besi (Fe)	20.000	15.000	35.000
	• Nikel (Ni)	25.000	15.000	40.000
	• Kadmiun (Cd)	25.000	15.000	40.000
	• Crom Heksavalen (Cr(VI)	25.000	15.000	40.000
	• Krom Total (Cr)	25.000	15.000	40.000
	• Mangan	25.000	15.000	40.000

5. Laboratorium Pengujian Air dan Pengelolaan Makanan

a. Tarif pengujian kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks.diper bolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Parameter Yg Berhubungan Langsung Dgn Kesehatan						
A	Parameter mikrobiologi						
1	E. Coli	jumlah per 100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
2	Total Bakteri koliform	jumlah per100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
B	Kimia An-organik						
1	Arsen	Mg/I	0,01	15.000	-	10.000	25.000
2	Flourida	Mg/I	1,5	15.000	-	10.000	25.000
3	Total Kromium	Mg/I	0,05	15.000	-	10.000	25.000
4	Kadmium	Mg/I	0,003	15.000	-	10.000	25.000
5	Nitrit (sebagai NO2)	Mg/I	3	15.000	-	10.000	25.000
6	Nitrat (sebagai NO3)	Mg/I	50	15.000	-	10.000	25.000
7	Sianida	Mg/I	0,07	15.000	-	10.000	25.000
8	Selenium	Mg/I	0,01	15.000	-	10.000	25.000
2	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan						
A	Parameter fisik						
1	Bau		tdk berbau	7.000	-	3.000	10.000
2	Warna	TCU	15	10.000	-	5.000	15.000
3	Total zat padat terlarut	Mg/l	500	10.000	-	5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	10.000	-	5.000	15.000
5	Rasa		tdk berasa	-	-	3.000	3.000
6	Suhu	C	suhu udara +3	7.000	-	3.000	10.000
B	Parameter Kimiawi						
1	Aluminium	Mg/I	0,2	15.000	-	10.000	25.000
2	Besi		0,3	15.000	-	10.000	25.000
3	Kesadahan	Mg/I	500	15.000	-	10.000	25.000
4	Khlorida	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
5	Mangan	Mg/I	0,4	15.000	-	10.000	25.000
6	Pemanfaatan hasil hutan		6,5-8,5	15.000	-	10.000	25.000
7	Seng (Zn)	Mg/I	3	15.000	-	10.000	25.000
8	Sulfat (SO4)	Mg/I	250	15.000	-	10.000	25.000
9	Tembaga (CU)	Mg/I	2	15.000	-	10.000	25.000
10	Amonia	Mg/I	1,5	15.000	-	10.000	25.000

b. Tarif Pengujian air bersih ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks. diperbolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
A	Fisika			7.000	-	3.000	10.000
1	Bau	-	-	10.000	-	5.000	15.000
2	Jumlah zat padat terlarut		-	10.000	-	5.000	15.000
3	TDS	Mg/l	100	10.000	-	5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	-	-	3.000	3.000
5	Rasa	-	-	7.000	-	3.000	10.000
6	Suhu	C	3	10.000	-	5.000	15.000
7	Warna	-	-	-	-		
B	Kimia						
	Kimia Anorganik						
1	Raksa (Hg)	Mg/l	0,5	15.000	-	10.000	25.000
2	Aluminium	Mg/l	0,2	15.000	-	10.000	25.000
3	Baniam	Mg/l	1	15.000	-	10.000	25.000
4	Besi (Fe)	Mg/l	0,3	15.000	-	10.000	25.000
5	Fluorida (F)	Mg/l	1,5	15.000	-	10.000	25.000
6	Cadmium (Cd)	Mg/l	0,005	15.000	-	10.000	25.000
7	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/l	500	15.000	-	10.000	25.000
8	Chlorida	Mg/l	250	15.000	-	10.000	25.000
9	Chromium (Cr)	Mg/l	0,05	15.000	-	10.000	25.000
10	Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
11	Natrium (Na)	Mg/l	200	15.000	-	10.000	25.000
12	Nitrat sebagai N		10	15.000	-	10.000	25.000
13	Nitrit sebagai N		1	15.000	-	10.000	25.000
14	Pemanfaatan hasil hutan	Mg/l	6,5-8,5	15.000	-	10.000	25.000
15	Seng (Zn)	Mg/l	5	15.000	-	10.000	25.000
16	Sianida (CN)	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
17	Sulfat (SO ₄)	Mg/l	250	15.000	-	10.000	25.000
18	Tembaga (Cu)	Mg/l	1	15.000	-	10.000	25.000
19	Timbal (Pb)	Mg/l	0,05	15.000	-	10.000	25.000
20	Zat organik	Mg/l	10	15.000	-	10.000	25.000
21	Deterjen	Mg/l	0,05	15.000	-	10.000	25.000
22	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	15.000	-	10.000	25.000
	Kimia Organik			15.000		10.000	25.000
23	Gol. Organo chlorin	Mg/l	0,0007	15.000	-	10.000	25.000
24	Gol. Organo Phospat	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
25	Gol. Karbamat	Mg/l	0,1	15.000	-	10.000	25.000
C	Mikrobiologi						
26	Coliform Tinja	jumlah/ 100 ml	0	20.000	-	10.000	30.000
27	Total Coliform	jumlah/ 100 ml	0	20.000	-	10.000	30.000

C. Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Angka kuman		
	- Makanan	gram	35.000
	- Minuman	ml	35.000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan dan minuman	cm/segi	35.000
2	Pencahayaan	lux	35.000

d. Pemeriksaan Kualitas udara, Tanah, Ambien dan Bising

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kebisingan	≤ 55 dB	35.000

2	Kelembapan	40 – 70	25.000
3	Suhu	22 - 27 C	25.000
4	Pencahayaan	100-200 lux	35.000
2	Angka kuman	Ppm	35.000

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif /hari (Rp)	Tarif Bermalam (Rp)
a. Tempat parkir khusus biasa	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000	5.000
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	5.000	10.000
	3) Sepeda motor	1.000	2.000
b. Tempat parkir khusus temporer	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000	5.000
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	10.000	20.000
	3) Sepeda motor	1.000/hari	2.000
c. Tempat parkir yang menggunakan sistem online (portal)	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/jam	5.000/jam
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	3.000/jam	6.000/jam
	3) Sepeda motor	1.000/ jam	2.000/ jam

(2) Ketentuan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan 1 ayat, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

a. Villa Eksekutif terdiri dari :	
1) Single	Rp. 300.000/malam
2) Double	Rp. 400.000/malam
b. Villa Deluxe terdiri dari :	
1) Single	Rp. 200.000/malam
2) Double	Rp. 300.000/malam
c. Villa Standar terdiri dari :	
1) Single	Rp. 150.000/malam
2) Double	Rp. 250.000/malam
d. Pesanggarahan dikenakan biaya sebesar	Rp. 50.000/mlm/kmr
e. Wisma Bantaeng	
1) Tarif Umum	Rp. 300.000/malam
2) Tarif Khusus	Rp. 200.000/malam

- (2) Ketentuan pengenaan tarif umum dan tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 26 dilakukan perubahan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp) Volume
1.	Tempat Rekreasi Objek Wisata	a. Masuk Kawasan	• Anak – anak • Dewasa	3.000/orang 5.000/orang
		b. Penggunaan Fasilitas Obyek Wisata		
		1) Parkir	• Mobil • Motor	3.000/kendaraan 2.000/kendaraan
		2) Gazebo	• Umum /Kelompok	10.000/Jam
		3) Kamar Mandi/wc	• Air kecil • Air besar	1.000/ orang 2.000/ orang
		4) Perahu dan sejenisnya	• Anak – anak • Dewasa	10.000/orang/seat
		5) Pelampung dan Sejenisnya	• Anak – anak • Dewasa	3.000/ orang 5.000/ orang
		6) Permainan anak-anak	• Anak – anak • Dewasa	3.000/ orang 5.000/ orang
		7) Becak wisata (Odong-odong)	• Anak-anak • Dewasa	5.000/orang/seat 10.000/orang/seat
		c. Fasilitas Olahraga:		
		1) Lapangan tennis	-	Rp.50.000/Klub/ Pemakaian
		2) Lapangan Volli / Voli Pantai	-	Rp.25.000/Klub/ Pemakaian
		a. Fasilitas Penginapan/ Pertemuan/Rapat	-	
		• Mess Penginapan		300.000/Hari/ Kamar
		• Cottage	-	1.250.000/Hari/ Unit
		• Ruang Pertemuan	-	500.000 / Hari
		• Home Stay	-	100.000 / Hari
2.	Kolam Renang	a. Masuk Kawasan	• Anak-anak	3.000 / Orang

			• Dewasa	7.000 / Orang
		b. Penggunaan Parkir	• Mobil • Motor	2.000/Kendaraan 1.000/Kendaraan
3.	Wisata Budaya	a. Masuk kawasan	Dewasa	Rp. 2.000/ orang
		b. Penggunaan Parkir	- Mobil - Motor	Rp. 2.000/ orang Rp. 1.000/ orang

(2) Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.

8. Ketentuan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 26a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26a
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Produksi Usaha	Harga (Rp)	Satuan
1	2	3	4
	I. BIDANG PETERNAKAN		
A	Hasil Peternakan		
	1.Telur Ayam Kampung	40.000	Rak
	2.DOC Ayam Kampung	16.000	Ekor
	3.Telur Puyuh	40.000	Rak
	4.Susu Segar	5.000	Liter
	5.Kulit Sapi Kering	20.000	Kg
	6.Telur Ayam Ras	25.000	Rak
	7.Ayam Petelur Afkir	30.000	Ekor
	8.Sapi Induk	5.000.000	Ekor
	9.Sapi Pejantan	6.500.000	Ekor
	10.Sapi Bakalan	4.000.000	Ekor
B	a. Pengolahan Hasil Peternakan Susu Sapi Perah		
	1.Susu Pasteurisasi	2.000	Cup
	2.Kerupuk Susu	50.000	Kg
	3.Keripik Susu	50.000	Kg
	4.Stik Susu	50.000	Kg
	5.Dodol Susu	80.000	Kg
	6.Permen Susu	125.000	Kg
	7.Yoghurt	5.000	Cup
	b.Pengolahan Hasil Peternakan Daging dan Ikutannya		
	1.Dendeng Sapi Giling	200.000	Kg
	2.Dendeng Kuda Giling	200.000	Kg
	3.Bakso Sapi	120.000	Kg
	4.Bakso Ayam	90.000	Kg
	5.Abon Sapi	180.000	Kg
	6.Abon Ayam	160.000	Kg
	7.Abon Telur	120.000	Kg

	8.Kerupuk Kulit Sapi (Krecek)	40.000	Kg
C	Pakan Ternak dan Suplemen Tambahan		
	1.Konsentrat Sapi	2.500	Kg
	2.UMB	5.000	Kg
	3.Konsentrat Ayam Ras	4.000	Kg
	4.Konsentrat Ayam Buras	4.000	Kg
D	Pengolahan Limbah Ternak		
	1.Pupuk Organik Padat	1.000	Kg
	2.Pupuk Organik Cairan Limbah Biogas (Bio Care Plus)	45.000	Liter
	3.Pupuk Organik Cair dari Urine (Super Bio Urine)	55.000	Liter
	- Buah Naga	15.000	Kg
	1.Benih Wortel (Benih Sebar)	250.000	Kg
	2.Bawang Merah (Benih Sebar)	30.000	Kg
	II. BIDANG TANAMAN PANGAN		
A.	Padi		
	1.Benih Dasar (BD) Putih	10.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP) ungu	9.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR) Biru	8.000	Kg
B.	Jagung Hibrida (Bima 3)		
	1.Jagung Hibrida F1	25.000	Kg
C.	Kedelai		
	1.Benih Dasar (BD)	20.000	Kg
	2.Benih Pokok (BP)	18.000	Kg
	3.Benih Sebar (BR)	15.000	Kg
	III.HASIL OLAHAN		
	1.Kripik Pisang	5.000	Bungkus
	2.Jagung Marning	5.000	Bungkus
	3.Chips Jagung	1.500	Bungkus
	4.Krupuk Wortel	1.500	Bungkus
	IV.BIDANG HORTIKULTURA		
A.	Bibit		
	1.Bibit Mangga (Kelas Benih Hortikultura)	5.000	Pohon
	2.Bibit Rambutan (Benih Sebar)	10.000	Pohon
	3.Bibit Durian (benih Sebar)	10.000	Pohon
	4.Bibit Jeruk (Benih Sebar)	10.000	Pohon
	5.Bibit Anggrek		
	- Anggrek Botolan	25.000	Botol
	- Anggrek Baby/Empot	20.000	Pohon
	- Anggrek Remaja	25.000	Pohon
	- Anggrek	35.000	Pohon
	6.Bibit Kentang		
	- Planlet Botolan	35.000	Botol
	- Kelas G0	750	Biji

	- Kelas G1	500	Biji
	- Kelas G2	10.000	Kg
	- Kelas G3	9.000	Kg
	- Kelas G4	8.000	Kg
	7.Bibit Talas		
	- Planlet	35.000	Botol
	- Umbi G0	600	Biji
	- Umbi G1	500	Biji
	- Benih Sebar	5.000	Kg
	8.Benih Buah Naga		
	- Benih Sebar	7.500	Pohon
	- Buah Naga	15.000	Kg
	9.Benih Wortel (Benih Sebar)	250.000	Kg
	10.Bawang Merah (Benih Sebar)	30.000	Kg
B.	Hasil Produksi		
	1.Kripik Talas	5.000	Bungkus
	2.Saus Cabe 600 ml	8.000	Botol
	3.Saus Cabe 124 ml	3.000	Botol

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 23 September 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



SUDARNI, SH
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP : 19561231 198303 1 206

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 5